

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan zaman pada abad ke-21 saat ini menimbulkan berbagai jenis permasalahan sosial modern yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, permasalahan penyalahgunaan NAPZA masih tetap eksis di era saat ini dengan ditunjukkan oleh meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dengan semakin kompleksnya teknik pemakaian NAPZA dan jenis-jenis NAPZA yang beredar di masyarakat. NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan pada penyalahgunannya. Ketergantungan NAPZA pada penyalahgunannya membuat fenomena penyalahgunaan NAPZA di Indonesia tidak ada habisnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional tahun 2022 angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021, kenaikan angka prevalensi korban penyalahgunaan NAPZA meningkat terutama di daerah perkotaan. Hampir semua provinsi di Indonesia memiliki jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rencana program kerja menengah BNN Provinsi Jawa Barat data penyalahgunaan narkoba yang lapor diri atau *voluntary* dan telah mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai bulan agustus sebanyak 100 orang, sedangkan melansir [merdeka.com](https://www.merdeka.com) jumlah perkara penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 2.439 kasus.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus korban penyalahgunaan NAPZA di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA agar terlepas dari ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sejalan dengan hal tersebut, undang-undang tentang Narkotika juga bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dengan beberapa tahapan pekerjaan sosial dimulai dari pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut. Setiap tahapan dalam intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA memiliki peran yang penting dalam keberhasilan rehabilitasi sosial. Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bumi Kaheman merupakan salah satu tempat yang berfungsi untuk melakukan tugas rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan harapan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah menjalani rehabilitasi sosial di IPWL Bumi Kaheman dapat pulih dari ketergantungan terhadap NAPZA dan dapat kembali ke keluarga maupun masyarakat dan dapat berfungsi secara sosial.

Berdasarkan hasil peninjauan awal peneliti terdapat permasalahan yang terjadi di IPWL Bumi Kaheman terkait masih adanya korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah menjalani rehabilitasi sosial di IPWL Bumi Kaheman yang mengalami kekambuhan (*relaps*) sehingga menjalani rehabilitasi sosial kembali. Hasil wawancara kepada pekerja sosial dan klien di IPWL Bumi Kaheman menjelaskan masih adanya klien yang mengalami kekambuhan hingga enam kali menjalani rehabilitasi sosial di IPWL Bumi Kaheman. Kekambuhan dapat terjadi disebabkan karena pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan tidak maksimal.

Salah satu yang dapat menjadi faktor kekambuhan adalah ketidakterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL Bumi Kaheman.

Ketidakterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA juga diperkuat dengan keterangan pekerja sosial, dimana terdapat klien penyalahgunaan NAPZA yang belum sepenuhnya dapat membuka diri terhadap riwayat pemakaian NAPZA dan latar belakang penyebab menyalahgunaan NAPZA, hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi kepada korban penyalahgunaan NAPZA di Bumi Kaheman bahwa terdapat klien yang memiliki karakteristik pendiam sehingga menutup diri kepada lawan bicaranya dan cenderung menjawab pertanyaan pekerja sosial maupun peneliti dengan jawaban singkat.

Salah satu hal yang membuat korban penyalahgunaan NAPZA menutup diri disebabkan karena ketakutan akan penolakan pribadi dan sosial, penolakan tersebut dapat disebabkan adanya ketidaksesuaian norma ataupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar. Hambatan lain dalam komunikasi interpersonal dalam pengungkapan diri biasanya membuat korban penyalahgunaan NAPZA tidak nyaman atau merasa malu untuk berinteraksi lebih dalam dengan pekerja sosial atau konselor sehingga klien tidak mau mengeluarkan pendapat, bahkan berdampak pada kurangnya kedalaman dalam pemberian informasi.

Fenomena tersebut sejalan dengan karakteristik kondisi psikologis korban penyalahgunaan NAPZA yang dijelaskan Daytop Village dalam Marbun (2017) bahwa korban penyalahgunaan NAPZA memiliki ciri-ciri: rasa malu, bersalah, *insecure*, kemarahan, kesendirian, tidak percaya diri, tidak ada kendali *impulse*, kabur akan nilai-nilai, gangguan *personality*, tidak toleran, dan penolakan. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakterbukaan diri klien adalah sulitnya pekerja sosial atau konselor adiksi dalam melakukan asesmen dan proses konseling bahkan menyebabkan kesalahan dalam asesmen, sehingga dapat

mempengaruhi ketepatan intervensi yang dilakukan. Dalam mencapai keberhasilan dalam proses rehabilitasi dibutuhkan kepercayaan antara pekerja sosial kepada klien maupun klien kepada pekerja sosial.

Hubungan yang bermakna dan profesional di dasari atas kepercayaan antara pekerja sosial dengan klien dapat dibangun salah satunya dengan cara membuka diri (*self disclosure*). Dengan melakukan keterbukaan diri antara pekerja sosial kepada klien maupun sebaliknya membuat pekerja sosial dapat melakukan setiap tahapan pekerjaan sosial yang terarah dan tepat pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Dengan keterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA kepada pekerja sosial membuat pekerja sosial dapat melakukan identifikasi masalah, kebutuhan dan sumber dengan tepat dan efektif sehingga dapat membantu korban penyalahgunaan NAPZA untuk menuntaskan masalahnya dan merencana perencanaan terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga program rehabilitasi sosial kepada klien dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran tentang keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bumi Kaheman, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bumi Kaheman. Selanjutnya untuk lebih memahami fokus permasalahan penelitian tersebut maka dijabarkan dalam sub-sub permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana Ukuran/jumlah keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor Bumi Kaheman Soreang?

3. Bagaimana Valensi keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang?
4. Bagaimana Kecermatan dan Kejujuran dalam keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang?
5. Bagaimana Maksud dan Tujuan keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang?
6. Bagaimana Keakraban dalam keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran terkait keterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Karakteristik informan.
2. Ukuran/jumlah keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang.
3. Valensi keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang.
4. Kecermatan dan kejujuran keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang.
5. Maksud dan tujuan keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang.
6. Keakraban keterbukaan diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori Bumi Kaheman Soreang.
- 7.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memperkaya konsep dan mengembangkan ilmu pengetahuan praktik pekerjaan sosial terutama dalam intervensi pekerja sosial dengan korban penyalahgunaan NAPZA.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi pembaca dalam pemecahan masalah korban penyalahgunaan NAPZA khususnya terkait permasalahan keterbukaan diri korban penyalahgunaan NAPZA.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun laporan penelitian mengenai “**Keterbukaan Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bumi Kaheman Soreang**” yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**, memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, tinjauan konseptual yang relevan dengan penelitian yaitu tentang keterbukaan diri, tinjauan tentang NAPZA, tinjauan tentang korban penyalahgunaan NAPZA dan tinjauan tentang pekerja sosial dengan korban penyalahgunaan NAPZA.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik

pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian serta langkah-langkah dalam penelitian.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
5. **BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan serta indikator keberhasilan.
6. **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran keseluruhan penelitian.
7. **LAMPIRAN**, memuat tentang bukti tertulis pelaksanaan penelitian baik berupa foto-foto atau dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan.

